**STATUS HAK ATAS TANAH PERTANIAN OBYEK REDISTRIBUSI MELALUI PROGRAM LANDREFORM DI KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**LIZA MAYANTI FAMALDIANA**

**NIM. D1A.110.019**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2014**

**STATUS HAK ATAS TANAH PERTANIAN OBYEK REDISTRIBUSI MELALUI PROGRAM LANDREFORM DI KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA**



**Oleh:**

**LIZA MAYANTI FAMALDIANA**

**NIM. D1A.110.019**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. M. ARBA, SH.,M.Hum**

**NIP.19621231 198903 1 018**

**STATUS HAK ATAS TANAH PERTANIAN OBYEK REDISTRIBUSI MELALUI PROGRAM LANDREFORM DI KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA**

**LIZA MAYANTI FAMALDIANA**

**DIA.110.019**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui status hak atas tanah pertanian obyek redistribusi melalui program Landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dan kendala-kendala yang dialami pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, status tanah yang diredistribusikan berasal dari tanah Negara garapan dan diberikan status hak milik terhadap tanah-tanah tersebut. Kendala yang dialami, kurangnya tenaga pengukuran dan adanya upaya masyarakat menguasai tanah absentee.

Kesimpulannya status tanah berasal dari tanah Negara garapan dan diberikan status hak milik setelah diredistribusi. Kendala berasal dari sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Saran penulis, menjalin kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah serta akses reform segera dilaksanakan.

**Kata kunci: Status Hak Atas Tanah, Landreform**

**STATUS OF THE RIGHT TO OBJECT REDISTRIBUTION OF AGRICULTURAL LAND TROUGH THE LAND REFORM PROGRAM IN THE DISTRICT OF SUMBAWA SUB-DISTRICT LAPE**

**ABSTRACT**

The purpose of the research to determine the status of the right to object redistribution of agricultural land trough the land reform program in the district of Sumbawa sub-district Lape and constraints experienced by government. The research using Normative and empirical methods.

Based on the research , the status of the redistributed land from the state of arable land and granted the status of property rights on these lands. Constraints experienced by the government, lack of measurement and control of community efforts absentee land.

The conclusion derived from the status of the land and the arable land of the country was given the status of property rights after redistributed. Constraint experienced derived from the human resource and the lack of public awareness. Advice writer, establish cooperation between the community and government, as well as access reform immediately implemented

**Keywords: Status of Land Right, Land Reform**

1. **PENDAHULUAN**

i

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah serta sulitnya akses masyarakat terhadap tanah merupakan permasalahan besar yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia.[[1]](#footnote-2) Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform, yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata.[[2]](#footnote-3) Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan landreform dalam arti sempit yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerinatah No. 224 tahun 1961.[[3]](#footnote-4) Oleh karena itu pelaksanaan redistribusi tanah telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Lape Kaupaten Sumbawa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penyusun adalah: a. Bagaimana status hak atas tanah pertanian obyek redistribusi melalui progam landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa?; b. Kendala-kendala apa yang dialami oleh pemerintah dalam meredistribusi tanah pertanian melalui program landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa?. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: a. Untuk mengetahui status hak atas tanah pertanian obyek redistribusi melalui progam landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa; b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah dalam meredistribusi tanah pertanian melalui program landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: a. Secara teoritis diharpakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang pertanahan; b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masayarakat umum dan berguna memberi masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan redistribusi tanah pertanian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan secara Normatif menggunakan Statute approach dan conseptual approach dan pendekatan empiris secara sosiologis. Sumber dan jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah sumber data (studi kepustakaan dan studi lapangan) jenis data dan bahan hukum (jenis bahan hukum: primer, sekunder, tersier. Data lapangan: data primer dan sekunder). Dengan Teknik dan alat pengumpulan data secara kepustakaan melalui studi dokumen dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara. Alat Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi data, reduksi, dan tabulasi untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan silogisme berfikir deduktif.

ii

ii

1. **PEMBAHASAN**

iii

1. **Gambaran umum pelaksanaan landreform di Kecamatan Lape**

Program landreform atau lebih populer dengan redistribusi tanah secara singkat dapat didefinisikan sebagai pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.[[4]](#footnote-5) Jadi obyek tanah redistribusi adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah dan / atau panitia pertimbangan landreform sebagai tanah obyek landreform. Tanah obyek landreform yang sudah berstatus tanah Negara tersebut bisa berasal dari beberapa kemungkinan berikut: 1) Tanah Negara garapan yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang seluruhnya telah ada penggarapan; 2) Tanah Negara kosong yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang seluruhnya belum ada penggarapan; 3) Tanah Negara kombinasi yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang sebagiannya telah ada penggarapan dan sebagian lainnya belum ada penggarapan; 4) Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform, seperti absentee, kelebihan maksimum, swapraja.[[5]](#footnote-6) Redistribusi tanah melalui program landreform telah dilaksanakan di Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013. Desa Lape merupakan Desa yang berada di Kecamatan Lape dengan luas wilayah seluas 32,34 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.148 jiwa. Sebelum sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa tahapan, yaitu: 1) Persiapan di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB; 2) Persiapan di tingkat Kantor BPN Kabupaten Sumbawa; 3) Rapat Koordinasi; 4) Finalisasi Petunjuk Operasional Kegiatan; 5) Persiapan Administrasi dan Tekhnis Kegiatan; 6) Pengecekan Lapangan; 7) Penetapan Lokasi; 8) Penetapan Organisasi Pelaksana. Tanah yang diredistribusikan di Kecamatan Lape merupakan tanah pertanian berupa sawah dan tegalan sejumlah 1022 bidang dan sebanyak 862 KK sebagai penerima redistribusi tanah.

1. **Status Hak Atas Tanah Pertanian Obyek Reistribusi Melalui Program Landreform di Kecamatan Lape Kabupate Sumbawa**

iv

Status tanah yang telah diredistribusikan di Kecamatan Lape pada tahun 2013 berasal dari tanah Negara yang telah dikuasai dan digarap oleh penerima redistribusi tanah secara terus menerus sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang berdasarkan buka garapan, hibah garapan, jual beli garapan dan tidak dalam keadaan sengketa (berada dalam kondisi *clean and clear*) serta berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menurut prioritetnya masyarakat penerima redistribusi tanah adalah sebagai berikut: 1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 3) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; 4) Penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; 5) Penggarap yang mengerjakan hak pemilik; 6) Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; 7) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektare; 8) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektare; 9) Petani atau buruh tani lainnya. Untuk masing-masing golongan prioritas di atas masih dikenakan lagi kriteria tambahan berupa pengutaman terhadap: 1) Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang; 2) Petani yang terdaftar sebagai veteran; 3) Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; 4) Petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada di dalam golongan prioritet yang sama. Kesemua golongan prioritas dan golongan pengutamaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) Syarat Umum: a) Warga Negara Indonesia; b) Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian. 2) Syarat khusus: a) Bagi petani yang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut; b) Bagi petani yang tergolong dalam prioritet d telah mengerjakan tanahnya dua musim berturut-turut; c) Bagi pekerja tetap yang tergolong dalam prioritet c telah bekerja pada bekas pemilik selama tiga tahun berturut-turut. Terhadap tanah-tanah redistribusi yang berada di Kecamatan Lape, yang berstatus tanah Negara garapan, tahapan redistribusinya adalah sebagai berikut: 1) Penyuluhan Umum; 2) Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek; 3) Pengukuran dan Pemetaan Keliling; 4) Sidang Panitia Pertimangan Landreform dalam Rangka Penetapan Obyek; 5) Penegasan Tanah Negara; 6) Penyuluhan dalam Rangka Seleksi Penerima Tanah; 7) Seleksi Calon Penerima Tanah Redistribusi Tanah Obyek Landreform; 8) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 9) Sidang PPL dalam Rangka Penetapan Subyek Penerima Tanah; 10) Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform; 11) Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; 12) Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah; 13) Bina Penerima Tanah (Akses Reform). Oleh karena itu menurut penyusun tidak semua masyarakat di Kecamatan Lape yang bisa memenuhi persyaratan sebagai penerima redistribusi. Masyarakat yang menerima redistribusi di Kecamatan Lape adalah masyarakat yang menguasai secara fisik tanah tersebut, penerima redistribusi bertempat tinggal di Desa Lape, Kecamatan Lape yang merupakan kecamatan letak tanah yang diusulkan penegasannya menjadi tanah obyek landreform dan tidak merupakan pemilikan tanah absente, serta masyarakat penerima redistribusi berprofesi sebagai petani dan memenuhi syarat pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, masyarakat yang berhak sebagai penerima redistibusi tanah di Kecamatan Lape dan memenuhi persyaratan adalah sebanyak 862 KK dengan penguasaan bidang tunggal sebanyak 733 KK dan penguasaan lebih dari satu bidang sebanyak 129 KK. Luas penguasaan tanah berdasarkan pengolahan data dalam daftar petani penggarap adalah seluas 857,2478 Ha dengan penguasaan tanah terkecil seluas 721 M2 (Nomor Urut : 445 An. Khadijah), luas penguasaan tanah terbesar seluas 50.000 M2 (Nomor Urut: 585; 586; 587 dan 588 An. Muhammad Yasin). Menurut H. Jamaluddin, penerimaan lebih dari satu bidang tanah obyek redistribusi melalui program landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 diperbolehkan karena status tanah tersebut berasal dari tanah Negara garapan, yang dimana tanah tersebut bisa saja diperoleh dari buka garapan, hibah garapan dan atau jual beli garapan yang memang sudah digarap oleh masyarakat sejak lama. Selain itu bisa saja dalam satu kepala keluarga terdapat anggota keluarga lainnya yang menjadi penggarap, sehingga hal tersebut di perbolehkan selama tidak melebihi batas kelebihaan maksimum yang telah di tetapkan.[[6]](#footnote-7) Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Desa Lape Kecamatan Lape terhadap tanah-tanah yang telah di redistribusikan tersebut langsung di berikan status hak milik atas nama penerima redistribusi. Tanpa harus membayar uang sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu sebagaiamana yang di ataur di dalam pasal 14 ayat1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Menurut A. Gani hal itu di dasarkan karena tanah yang diredistribusikan di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 merupakan tanah Negara garapan yang memang telah lama digarap oleh masyarakat penerima redistribusi yaitu sejak tahun 1960, sehingga bisa langsung diberikan status hak milik dengan tetap harus mengacu pada syarat umum dan khusus yang telah di tentukan.[[7]](#footnote-8) Berdasarkan penelitian penyusun penerapan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian di sesuaikan berdasarkan sumber status hak atas tanah yang akan diredistribusikan, apabila tanah tersebut berasal dari status tanah Negara garapan maka tidak dikenakan pasal tersebut beda halnya apabila tanah tersebut berasal dari tanah Negara kosong atau tanah Negara lainnya yang terkena ketentuan landreform. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa program redistribusi di Kecamatan Lape dijalankan dalam arti pemberian kepastian hukum (sertipikat) kepada masyarakat penggarap terhadap tanahnya dengan status hak milik, sehingga masyarakat penerima redistribusi diharapkan dapat meningkatkan nilai tanah tersebut.

v

vi

vii

viii

1. Kendala-Kendala yang dialami Oleh Pemerintah dalam Melaksanakan Redistribusi Tanah Pertanian Obyek Landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa; 2) Adanya unsur itikad tidak baik dari masayarkat yang ingin menguasai tanah secara absentee yaitu terjadi karena pemilik tanah pertanian berdomisili di luar kecamatan letak tanah itu berada; 3) Sulitnya terdeteksi keberadaan tanah-tanah obyek landreform karena kurangnya kesadaran masyarakat atas pendaftaran tanah; 4) Lokasi tempat tinggal masyarakat penerima redistribusi yang tersebar; 5) Masyarakat penerima redistribusi tidak hanya berprofesi sebagai petani, dikarenakan keadaan cuaca di Kabupaten Sumbawa khususnya di Kecamatan Lape yang mengalami dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau; 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diberikan sebelum diadakannya redistribusi tersebut. Adapun Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pihak Badan Pertanahan Nasional meminta bantuan tenaga dari tenaga surveyor atau pengukuran pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Mengenai adanya dugaan KTP ganda, di harapkan kepada instansi yang terkait dengan penerbitan KTP supaya diadakan penelitian yang cermat untuk menghindari kemungkinan terjadi KTP ganda; 3) Pihak Badan Pertanahan Nasional sebelum melakukan penyuluhan, hendaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa; 4) Karena keadaan geografis di Kabupaten Sumbawa yang mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan, oleh karena itu diadakanlah bina penerima tanah (akses reform).

viii

v

ix

1. **PENUTUP**

x

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian dalam pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa: a. Status tanah yang telah diredistribusikan di Kecamatan Lape pada tahun 2013 berasal dari tanah Negara yang telah dikuasai dan digarap oleh penerima redistribusi tanah secara terus menerus sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang berdasarkan buka garapan, hibah garapan, jual beli garapan dan tidak dalam keadaan sengketa serta berada di luar kawasan hutan. Terhadap tanah-tanah yang telah diredistribusikan di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tersebut langsung diberikan status hak milik atas nama penerima redistribusi. b. Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah dalam meredistribusi tanah pertanian melaui program landreform di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia pada kantor BPN Kabupaten Sumbawa; 2) Adanya unsur itikad tidak baik dari masayarkat yang ingin menguasai tanah lebih; 3) Sulitnya terdeteksi keberadaan tanah-tanah obyek landreform; 4) Lokasi tempat tinggal masyarakat penerima redistribusi yang tersebar; 5) Masyarakat penerima redistribusi tidak hanya berprofesi sebagai petani; 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti penyuluhan. Sehingga solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pihak BPN meminta bantuan tenaga dari tenaga pengukuran pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Mengenai adanya dugaan KTP ganda, di harapkan kepada instansi yang terkait dengan penerbitan KTP supaya diadakan penelitian yang cermat untuk menghindari kemungkinan terjadi KTP ganda; 3) Pihak Badan Pertanahan Nasional sebelum melakukan penyuluhan, hendaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa; 4) Karena keadaan geografis di Kabupaten Sumbawa yang mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan, oleh karena itu diadakanlah bina penerima tanah (akses reform).

1. **Saran**

xi

Adapun saran yang penyusun dapat berikan adalah sebagai berikut: a) Harus ada kerjasama dan koordinasi antara masyarakat penerima redistribusi, pihak desa, dan panitia penyelenggara landreform. Selain itu masyarakat penerima redistribusi juga harus sadar mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai subyek penerima redistriusi dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah diterimanya SK redistribusi dan sertipikat hak milik atas tanah redistribusi. Sehingga pelaksanaan dari redistribusi ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya; b) Bina penerima tanah atau akses reform harus terus dilaksanakan sampai masyarakat penerima redistribusi bisa mandiri di dalam memanfaatkan tanahnya, sehingga tujuan dari pada di laksanakannya redistribusi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup petani dapat terselenggara.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku dan Makalah**

Badan Pertanahan Nasional, Standar dan Prosedur Pelaksanaan (Petunjuk Pelaksanaan) Landreform, 2013

Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003

Luh Putu Suryani, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Kota Denpasar, Tesis Megister Hukum Universitas Udayana, 2011

1. **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN No. 104 Tahun 1960 Nomor 104

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, LN No. 280 Tahun 1961

1. Luh Putu Suryani, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Kota Denpasar,* Tesis Magister Hukum Universitas Udayana, 2011, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, EdisiRevisi, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 329 [↑](#footnote-ref-3)
3. Badan Pertanhan Nasional, Standar dan Prosedur Pelaksanaan (Petunjuk Pelaksanaan) Landreform 2013, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Badan Pertanahan Nasional, Standar dan Prosedur Pelaksanaan (Petunjuk Pelaksanaan) Landreform 2013, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara dengan H. Jamaluddin, Kabid Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Prov. NTB, pada tanggal 6 November 2013 [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara dengan H. jamaluddin, Kabid Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Prov. NTB, pada tanggal 12 November 2013

   [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan A. Gani, Kepala Sub Seksis Landreform dan Konsolidasi Tanah, pada tanggal 8 November 2013 [↑](#footnote-ref-8)